



# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/ 378- PAUDNI/Dipendik/2019

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK ( TK )

## AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 5

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanum 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Lembaga Taman Pendidikan Aisyiyah Cabang Banjarmasin 12  
Nomor : 12/TK/Bjm/2019  
Tanggal : 011 Maret 2019  
b. Verifikasi lapangan dilaksanakan pada :  
Hari / tanggal : Selasa, 26 Maret 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

### **PERTAMA**

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	<b>Aisyiyah Bustahul Athfal 5</b>
Jenis Kegiatan	Taman Kanak-Kanak ( TK )
Tahun Berdiri	2009
Ketua Yayasan	Drs. Hj. Rifqah
Alamat	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Muhamamadiyah Rt.04 Rw.01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Telp.081251939939

### **KEDUA**

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2021

### **KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 04 April 2019



**TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19670814 199001 1 001**

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Barat
3. Lembaga bersangkutan